



UPT Puskesmas Siantan Tengah

JL. SELAT SUMBA NO 40 PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA 78242 085828728403

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Tengah

Pelayanan Poli Umum

No. SK : 440/015/PST/SK/I/2022

Persyaratan

1. Pasien membawa KTP/KK/Kartu BPJS
2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima rekam medis dari loket
2. Petugas memanggil pasien ke ruang poli umum
3. Petugas memvalidasi identitas pasien
4. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien
5. Pasien diperiksa menggunakan buku Isihara oleh dokter
6. Pasien menerima surat keterangan buta warna dari dokter jika pasien bisa membaca buku isihara dengan benar

Waktu Penyelesaian

25 Menit

1. Petugas menerima rekam medis dari loket = 1 Menit
2. Petugas memanggil pasien ke ruang poli umum = 1 Menit
3. Petugas memvalidasi identitas pasien = 1 Menit
4. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien = 2 Menit
5. Pasien diperiksa menggunakan buku Isihara oleh dokter = 20 Menit
6. Pasien menerima surat keterangan buta warna dari dokter jika pasien bisa membaca buku isihara dengan benar

Biaya / Tarif



UPT Puskesmas Siantan Tengah

JL. SELAT SUMBA NO 40 PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA 78242 085828728403

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Tengah

Tidak dipungut biaya

1. Jika pasien peserta BPJS faskes UPT Puskesmas Siantan Tengah dan KTP Wilayah Kelurahan Siantan Tengah tidak dipungut biaya
2. Jika pasien bukan peserta BPJS faskes UPT Puskesmas Siantan Tengah dan KTP Wilayah Kelurahan Siantan Tengah dipungut biaya :
 - Registrasi Pendaftaran = Rp.10.000
 - Tes Buta Warna = Rp.7.000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tes Buta Warna

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola
2. Tertulis disampaikan di kotak pengaduan
3. SMS/WA : 0858-2872-8403
4. Email : Pkmsiantantengah@gmail.com